

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TIRTAYASA**

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang;
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang;
14. Keputusan Bupati Serang Nomor 100/Kep.283-Huk.Org/2022 tentang Target Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

KEDUA : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dimaksud sebagai dasar penyusunan Renstra, Renja Tahunan, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja pada lingkungan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
- KELIMA : Aparatur Pegawai Kecamatan Tirtayasa masing-masing Menyusun dan menetapkan Target Indikator Kinerja Utama sebagai penjabaran dari Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib berpedoman pada Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirtayasa
Pada tanggal 6 Januari 2026
CAMAT TIRTAYASA



Tb. YAYAT WAHYU HIDAYAT, SH
NIP. 19680427 199003 1 010

Tembusan:

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang
4. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Serang
5. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN TIRTAYASA

Jl. SA. Tirtayasa Telp. (0254) 7038658 Kode Pos. 42193 Serang

KEPUTUSAN CAMAT TIRTAYASA KABUPATEN SERANG

Nomor : 100/Kep.003/Kec-Tys/2026

TENTANG

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2025-2029

CAMAT TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi di lingkungan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses perlu adanya pedoman penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja berupa target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);

7. Peraturan.....

Lampiran : Keputusan Camat Tirtayasa
 Nomor : 100/ Kep. 003 /Kec-Tys /2026
 Tentang : Target Indikator Kinerja Utama
 Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TIRTAYASA 2026

1. Instansi : Kecamatan Tirtayasa
2. Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis.
3. Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional
4. Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang Baik di Kecamatan	IKM/Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Melalui Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Camat
		Presentase instansi pemerintah dengan skor Sistem kuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Sekretariat	Bupati
2		Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Persentasi pelaksanaan capaian PBB dan pengelolaan persampahan yang baik	Kasi Tapem dan Kasi Trantib	Camat
3		Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang ditindak lanjuti	Kasi PMD dan Kasi Ekbang	Camat
4		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentasi kewenangan Kecamatan yang ditindak lanjuti	Kasi Kesos	Camat
5		Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentasi pelanggaran dan Ketertiban Umum yang ditindak lanjuti	Kasi Trantib	Camat
6		Prosentase Pemerinrahan desa yang dibina	Persentasi pembinaan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditindak lanjuti	Kasi Tata Pemerintahan	Camat


 CAMAT TIRTAYASA
Tb. YAYAN WAHYU HIDAYAT, SH
 NIP. 19680427 199003 1 010

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
CAMAT KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2026**

- Jabatan : CAMAT
- Tugas : Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- Fungsi :
1. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 3. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 5. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecaamatan;
 6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
 9. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penyelesaian Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	IKM/Index Kepuasan Masyarakat	Melalui Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat
		Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Sekretariat
		Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Camat
2	Meningkatnya disiplin aparatur Kecamatan	Prosentase kehadiran aparatur Kecamatan dan Desa menjadi lebih baik		Kasubag Umum dan Kepegawaian

3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase pelanggaran dan Ketertiban Umum yang di tindak lanjuti		Kasi trantib
4	Meningkatnya kewenangan Kecamatan yang di tindak lanjuti	Prosentase kewenangan Kecamatan yang di tindak lanjuti		Seluruh Kasi di Kecamatan
5	Meningkatnya swadaya gotong royong semakin meningkat	Prosentase Desa yang melaksanakan Swadaya gotong royong dalam pembangunan		Kasi Kesos, Ekbang, Tapem, dan PMD
6	Meningkatnya peningkatan Kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Prosentase Kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Prosentase Kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Perjanjian Kinerja

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
SEKMAT KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2026**

Jabatan : SEKMAT

Tugas : SEKMAT mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi : 1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
4. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penyelesaian Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag KPE
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kasubag KPE
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur	Kasubag Umum
5	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan	Prosentase Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan	Terwujudnya Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan	Sekretariat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2026

- Jabatan** : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- Tugas** : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum, kepegawaian, dan program.
- Fungsi** :
1. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, asct;
 2. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 3. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 4. Pengkoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Kecamatan.
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penyelesaian Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Belanja Modal Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Belanja Modal Milik Daerah (Belanja Mebel)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya Kendaraan Operasional, terbayarnya pajak kendaraan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KASUBAG KEUANGAN PROGRAM DAN EVALUASI KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2026

- Jabatan** : KASUBAG KEUANGAN, PROGRAM DAN EVALUASI
- Tugas** : KASUBAG KEUANGAN, PROGRAM DAN EVALUASI mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan lingkup Kecamatan.
- Fungsi** :
1. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Kecamatan;
 2. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penata usahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Kecamatan;
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penyelesaian Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi
2	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi
		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi
		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi
		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	Tersedianya Bahan Bacaan	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi
		Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Tamu	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KASI PMD KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2026

Jabatan : KASI PMD

Tugas : KASI PMD mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

1. Perencanaan program kegiatan urusan Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan urusan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penyelesaian Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, (PKK, P2TP2A, dan Senam Sehat)	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK, Sosialisasi P2TP2A, dan Senam Sehat.	Kasi PMD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KASI TRANTIB KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2026

Jabatan : KASI TRANTIB

Tugas : KASI TRANTIB mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Fungsi : 1. Perencanaan program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban
 2. Pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban
 3. Pembagian pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban.
 4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penyelesaian Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (Persampahan) Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, (Kegiatan Isbat Nikah)	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Kegiatan Isbat Nikah	Kasi Trantib
2	Meningkatnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KASI TAPEM KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2026**

Jabatan : KASI TAPEM

Tugas : KASI TAPEM mempunyai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan

Fungsi : 1. Perencanaan program kegiatan urusan Pemerintahan;
2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Pemerintahan;
4. Pembinaan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemerintahan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penyelesaian Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tercapainya target PBB P2	Kasi Tapem
2	Meningkatnya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang memadai	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Tapem

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KASI EKBANG KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2026

Jabatan : KASI EKBANG

Tugas : KASI EKBANG mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ekonomi dan pembangunan.

Fungsi : 1 Perencanaan program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
2 Pelaksanaan urusan Ekonomi Pembangunan;
3 Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ekonomi Pembangunan;
4 Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penyelesaian Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbag RKPD Tingkat Kecamatan	Kasi Ekbang
2	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kasi Ekbang

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KASI KESOS KECAMATAN TIRTAYASA TAHUN 2026**

- Jabatan : KASI KESOS
- Tugas : KASI KESOS mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial.
- Fungsi : 1. Perencanaan program kegiatan urusan Kasi Kesejahteraan Sosial
2. Pelaksanaan urusan Kasi Kesejahteraan Sosial
3. Pembagian pelaksanaan tugas Kasi Kesejahteraan Sosial
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Kasi Kesejahteraan Sosial
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Penyelesaian Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kegiatan HUT RI)	Terlaksananya Kegiatan HUTKAB dan HUT RI	Kasi Kesos
2	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan MTQ, Tarjung, dan Pengajian Bulanan	Kasi Kesos